



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2018/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Jarimah zina terhadap anak, pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Mustafa bin Alm. Zaini**
Tempat lahir : Manggeng
Umur / tanggal : 38 tahun / 27 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Pendidikan : MIN (tidak tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Desa Krueng Seumayam, Kec. Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Nagan Raya sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 18 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Kajari Nagan Raya sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan 30 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 29 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

Hal. 1 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Erisman, S.H, Miswar, S.H dan Khairul Azmi, S.H. Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya yang beralamat di Jl. Nasional Padang Meurantee Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2018;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/JN/2017/MS.Mbo tanggal 20 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (Mustafa bin Alm. Zaini) tidak terbukti bersalah melakukan Jarimah Perkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (**Mustafa bin Alm. Zaini**) dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa (**Mustafa bin Alm. Zaini**) tidak terbukti bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa (**Mustafa bin Alm. Zaini**) dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa (**Mustafa bin Alm. Zaini**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Hudud dan Ta'zir dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menghukum terdakwa (Mustafa bin Alm. Zaini) oleh karena itu dengan 'uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan 'uqubat

Hal. 2 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta'zir penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat Ta'zir yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan permintaan pemeriksaan ulangan perkara ini dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/JN/2018/MS.Mbo tanggal 20 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ulangan dalam tingkat banding terhadap putusan aquo tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018 masih dalam batas waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa JPU/Pembanding telah mengajukan Memori banding pada tanggal 03 September 2018 yang ditanda tangani oleh JPU/Pembanding Ferry Dewantoro N, SH., dan Terdakwa juga mengajukan kontra memori bandingnya yang ditanda tangani oleh kuasanya Erisman, SH., Miswar, SH., dan Khairul Azmi, SH., tertanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang Terdakwa didampingi oleh Erisman, S.H, Miswar, S.H dan Khairul Azmi, S.H. Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya yang beralamat di Jl. Nasional Padang Meurantee Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2018, dan untuk tingkat banding surat kuasa khusus tersebut telah diperbarui pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh JPU telah didakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak, sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-30/SKM/05/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang pada pokoknya dalam dakwaan

Hal. 3 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta dalam dakwaan lebih subsidair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa/kuasanya menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Hasil *visum et repertum* nomor : 018/VER/RSUD-SIM/2018 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. NASRUL WAHDI, SpOG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Sultan Iskandar Muda dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama KHAIRIATI berusia 21 tahun dalam kondisi sadar penuh, didapatkan bentuk Hymen luka lama di jam 5, 6, 7 menyerupai hymen orang yang sudah pernah bersetubuh.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-2202202012-0029 tanggal 6 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Drs. R. SAYANG bahwa pada saat kejadian korban berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Terdakwa yang dibuat penyidik atas kekuatan sumpah jabatan dalam berkas perkara Nomor: BP / 15 / IV / 2018 / Reskrim Tanggal 09 April 2018 dan telah dibenarkan didepan persidangan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;
4. Berita Acara penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA - 4) atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 181 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban (Khairiyati Binti Khairuman) dan

Hal. 4 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh orang saksi lainnya, dimana keterangan saksi saksi tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keterangan satu saksi dengan saksi lainnya terdapat saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta sesuai pula dengan alat bukti yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dihadapan sidang, dimana keterangan saksi saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena diduga telah melakukan zina (persetubuhan) terhadap saksi korban yang dilakukan sekitar tahun 2011;
- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi dibelakang rumah saksi korban, mereka sepakat bertemu di tempat itu, ketika bertemu Terdakwa memegang tangan saksi korban, mencium wajah, mencumbu, mencium payudara dan terus berlanjut ke hubungan badan, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa perzinahan antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi berulang kali, setidaknya sebanyak 10 kali sejak saksi korban duduk di kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMP atau berusia 14 tahun;
- Bahwa hubungan badan tersebut seluruhnya terjadi di belakang rumah saksi korban dan di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa pada awal mula terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP (masih dibawah umur);
- Bahwa saksi korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menemani ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melamar saksi korban untuk dijadikan istri tetapi lamaran Terdakwa tidak diterima oleh ayah saksi korban karena antara orang tua korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut saksi korban telah mengalami luka lama pada selaput dara berdasarkan visum et repertum Nomor: 018/VER/RSUD-SIM/2018 tanggal 03 April 2018, tampak bentuk Hymen luka lama di jam 5, 6, 7 menyerupai hymen orang yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghadirkan dua orang saksi yang meringankan (A de Charge) di persidangan, yaitu **Mashadi bin Zaini Yusni**

Hal. 5 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Zailaningsih binti Zaini**, mereka telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi korban pernah dilamar oleh Terdakwa untuk dijadikan isteri Terdakwa akan tetapi orang tua (ayah) saksi korban menolak tidak dapat menerima lamarannya dan antara Terdakwa dengan saksi korban telah pernah terjadi hubungan asmara walaupun orang tua (ayah) saksi korban tidak menerima pinangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak kecil dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu ibu Terdakwa dengan ibu korban saudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena didakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban namun tidak benar Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban karena hubungan tersebut kami lakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban berpacaran sejak tahun 2012, waktu itu korban masih SMP;
- Bahwa Terdakwa pertama sekali melakukan hubungan badan dengan saksi korban tahun 2012, terakhir pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan saksi korban, setidaknya ada 10 kali, biasanya kami melakukannya di belakang rumah korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi korban janji bertemu di kebun sawit belakang rumah saksi korban, lalu korban mau saja melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena ingin membuktikan cintanya;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan korban, mencium pipi korban, membuka baju dan celananya, selanjutnya Terdakwa dan korban melanjutkan hubungan intim seperti suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkosa saksi korban karena kami melakukan hubungan badan suka sama suka, tetapi Terdakwa tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mengapa saksi korban melaporkan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap dirinya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melamar saksi korban tetapi lamaran Terdakwa tidak ada jawaban dari ayah korban (tidak disetujui);
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP kepolisian tidak benar, Terdakwa menyatakan mencabutnya, karena pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan takut dan diancam;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya melakukan hubungan badan diluar nikah dengan saksi korban, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa benar telah melakukan zina atau persetubuhan dengan saksi korban (Khairiyati binti Khairuman) sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 atau ketika saksi korban masih duduk kelas 1 SMP sampai saksi korban kelas 3 SMP yang bertempat di kebun sawit di belakang rumah saksi korban di desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Selain itu Terdakwa juga mengakui sudah berulang kali melakukan perzinahan dengan saksi korban dalam kurun waktu tersebut, setidaknya ada 10 kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Pembanding/JPU telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 September 2018 yang pada intinya keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah *aquo* karena *uqubat* yang dijatuhkan oleh Mahkamah tersebut tidak sesuai dengan tuntutan JPU, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya juga telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 10 September 2018 yang intinya mohon dikuatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 20 Agustus 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a-quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum, karena Majelis Hakim tersebut telah berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh dan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan korban dan terdakwa sebagaimana maksud

Hal. 7 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 178 angka (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagai *Judex facti* pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan Jarimah zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam dengan '*uqubat* sesuai dengan ketentuan dalam qanun tersebut, dan menurut pasal 178 angka (6) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat "*uqubat* yang dijatuhkan oleh hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah *uqubat* yang di ajukan Penuntut Umum", bahkan Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut Umum jika *Uqubat jarimah* tersebut bersifat alternatif sebagaimana tersebut angka (7) Pasal 178 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa *jarimah* yang dilanggar oleh Terdakwa adalah zina terhadap anak telah berulang kali dilakukan, hal ini terungkap dengan pengakuan Terdakwa sendiri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah melakukan zina dengan anak tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya tidaknya telah terjadi 10 kali zina, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah meruntuhkan nilai nilai Hukum Islam yang dianut oleh Terdakwa sendiri dan tidak menghargai Syari'at Islam yang ditegakkan oleh Pemerintah Aceh, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa *uqubat* yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan keterangan pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan ancaman '*uqubat* yang tercantum dalam pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah merupakan hukuman *hudud* yang tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihi sedangkan pasal 34 Qanun tersebut adalah merupakan *uqubat takzir* yang merupakan alternatif, maka *uqubat* yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dengan mengurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Hal. 8 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/JN/2018/MS.Mbo tanggal 20 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagai tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Undang Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Jo. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 27/JN/2018/MS.Mbo tanggal 20 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 24 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, SH., MH** selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, bersama **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH** dan **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, MH**, masing masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang serta **Drs. M. Hasan Mahmud, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Ismail Aly, SH., MH.

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.

Hakim Anggota,

dto.

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, MH

Panitera Pengganti,

dto.

Drs. M. Hasan Mahmud, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 2 Oktober 2018

PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH
ACEH,

DRS. SYAFRUDDIN.

Hal. 10 dari 10 hal. Pts. No. 10/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)